

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah (selanjutnya disebut BKSDA Jateng) sebagaimana berkedudukan di Kota Semarang, beralamatkan : Jl. Dr. Suratmo No. 171, Semarang. BKSDA Jateng merupakan suatu badan yang berwenang, berkewajiban, dan bertugas dalam mengelola 33 (tiga puluh tiga) kawasan konservasi yang dapat berbentuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata di Jawa Tengah beserta konservasi akan tumbuhan dan/atau satwa liar yang berada di dalam maupun luar kawasan serta berkewajiban dalam menyebarkan informasi konservasi dalam rangka upaya pembangunan konservasi sumber daya alam bagi masyarakat.



Gambar 1. Suasana Kantor BKSDA Jateng

BKSDA Jateng yang sebagaimana merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Kelas II berdasarkan klasifikasi yang ditentukan dalam Pasal 4 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa BKSDA Jateng memiliki tanggung jawab dalam pelestarian satwa yang dilindungi baik di dalam kawasan maupun diluar kawasan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, dalam melaksanakan perannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bertugas dalam mengelola 33 (tiga puluh tiga) kawasan konservasi dalam berbagai bentuk seperti suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata di Jawa Tengah serta konservasi tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam maupun di luar kawasan serta kewajiban untuk memperluas informasi konservasi kepada masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan peranannya dalam bidang pembangunan serta konservasi sumber daya alam.⁷² Daerah maupun kawasan konservasi yang termasuk dalam cakupan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah adalah sebagai berikut:⁷³

1. Cagar Alam Bantar Bolang;
2. Cagar Alam Moga;
3. Cagar Alam Jatinegara Sub Vak 18c dan 19b;
4. Cagar Alam Curug Bengkawah;
5. Taman Wisata Alam Guci;
6. Cagar Alam Telogo Ranjeng;

⁷² Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, “Tentang Kami”, <https://ksdajateng.id/home/?menu=Profile>, diakses pada tanggal 11 Desember 2020.

⁷³ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, “Tentang Kami”, <https://ksdajateng.id/home/?menu=Profile>, diakses pada tanggal 11 Desember 2020.

7. Cagar Alam Nusakambangan Barat;
8. Cagar Alam Wijayakusuma;
9. Cagar Alam Karangbolong;
10. Cagar Alam Nusakambangan Timur;
11. Taman Wisata Alam Gunung Selok;
12. Cagar Alam Pringombo I/II;
13. Cagar Alam Tlogo Dringo;
14. Cagar Alam Tlogo Sumurup, dan sebagainya.

Data diatas menjelaskan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran dalam konservasi dalam berbagai bentuk seperti suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata di Jawa Tengah serta konservasi tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam maupun di luar kawasan serta kewajiban untuk memperluas informasi konservasi kepada masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan peranannya dalam bidang pembangunan serta konservasi sumber daya alam sebagaimana merupakan tugas dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Dilansir dalam laman resmi BKSDA Jateng Nomor: SP. 196/HUMAS/PPIP/HMS.3/07/2022 tertanggal 19 Juli 2022, dimana BKSDA Jateng melaksanakan upaya perlindungan satwa dilindungi berupa translokasi atau pemulangan kembali satwa liar baik dilindungi maupun tidak, ke habitat aslinya. Translokasi yang dilakukan tentunya disesuaikan dengan asal habitatnya yaitu provinsi Papua Barat dikarenakan BKSDA Jateng mendapati 10 (sepuluh) hewan endemik Papua Barat yang terdiri dari 1 (satu) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 1 (satu) ekor

Nuri Bayan (*Eclectus rotatus*), 6 (enam) ekor Kakatua Koki (*Cavatua galerita*), serta 2 (dua) ekor Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*).⁷⁴

BKSDA Jateng dalam upaya perlindungannya tidak hanya memberantas satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup saja, namun juga memberantas satwa yang dilindungi bahkan dalam kondisi sudah diawetkan atau dimanfaatkan dalam bentuk lain, yang sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Upaya perlindungan yang dilakukan BKSDA Jateng yang sebagaimana telah dijelaskan di atas memberikan wawasan yang pada dasarnya dalam menjalankan profesinya atau kewenangannya, BKSDA Jateng mengupayakan berbagai hal dalam upaya perlindungan satwa terutama satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.


⁷⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “BKSDA Jateng Translokasi Sepuluh Satwa Endemik Asal Papua Barat”, diakses di <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6622/bksda-jateng-translokasi-sepuluh-satwa-endemik-asal-papua-barat> pada tanggal 28 September 2022

2. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah

BKSDA Jateng sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menjelaskan bahwasannya BKSDA Jateng merupakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Konservasi Wilayah I;
- c. Seksi Konservasi Wilayah II;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B / BKSDA
Jateng**

BKSDA Jateng yang sebagaimana merupakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B, terdapat Subbagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang sebagaimana memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha, memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, rencana program dan anggaran, kerjasama serta kemitraan, urusan administrasi tata persuratan, pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan promosi dan pemasaran, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan, yang terletak di kota Semarang.
- b. Seksi Konservasi Wilayah memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan,

bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan, yang dimana dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) Seksi Konservasi Wilayah I yang memiliki wilayah kerja di Surakarta, Kabupaten dan/atau Kota: Pati, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang. Sedangkan untuk Seksi Konservasi Wilayah II memiliki wilayah kerja di Pemalang, Kabupaten dan/atau Kota: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purwokerto, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Pekalongan.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas untuk menyampaikan laporan kepada atasan dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun dengan instansi lainnya yang sesuai bidang tugasnya.

3. Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah

BKSDA Jateng merupakan suatu badan yang berwenang, berkewajiban, dan bertugas dalam mengelola 33 (tiga puluh tiga) kawasan konservasi yang dapat berbentuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata di Jawa Tengah beserta konservasi akan tumbuhan dan/atau satwa liar yang berada di dalam maupun luar kawasan serta berkewajiban

dalam menyebarkan informasi konservasi dalam rangka upaya pembangunan konservasi sumber daya alam bagi masyarakat.

Tugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ialah menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, serta mengelola kawasan konservasi seperti taman wisata alam, taman buru, suaka margasatwa, cagar alam, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan lindung, taman hutan raya dan konservasi flora, fauna yang berada di luar kawasan konservasi. Secara fungsinya Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam wilayah kerjanya sebagai berikut:⁷⁵

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); Penyediaan data dan informasi, promosi, serta pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
9. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
10. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
11. Koordinasi teknis penetapan koridor kehidupan liar;

⁷⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016.

12. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
13. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
14. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
15. Pelaksanaan urutan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan

B. Upaya Pelindungan BKSDA Jateng Dalam Melindungi Satwa yang Dilindungi di Provinsi Jawa Tengah

1. Upaya Pelindungan Satwa yang Dilindungi Oleh BKSDA Jateng Melalui Hukum Pidana

BKSDA Jateng dalam upaya melindungi satwa yang dilindungi menggunakan beberapa pendekatan hukum yang salah satunya merupakan hukum pidana yang dimana merupakan upaya hukum *ultimum remedium*, sebagaimana disampaikan oleh Van de Bunt menyatakan bahwa yang dimaksud hukum pidana sebagai *ultimum remedium* adalah dikarenakan sanksi hukum pidana lebih keras dibandingkan dengan sanksi bidang hukum lain dan seringkali membawa dampak sampingan yang maka dari itu hukum pidana digunakan jika sanksi bidang hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum,⁷⁶ berikut merupakan contoh kasus upaya perlindungan BKSDA Jateng dalam melindungi satwa yang dilindungi:

⁷⁶ Putra Zenno Januarsyah, 2017, "PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI", *Jurnal Yudisial*, Vol.10 No. 3, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/266/pdf>, hlm. 267.

Kasus Nomor 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg

Kasus yang dapat menjadi contoh dari BKSDA Jateng dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi yang terjadi di Kota Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg menjelaskan sebagai berikut:

Identitas⁷⁷

Nama lengkap : Eksan Suroso

Tempat lahir : Batang

Tanggal lahir/umur : 6 Februari 1974/46 Tahun

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tinggal : Dukuh Kaum RT 3 / RW 4 Desa Subah,
Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Agama : Islam

Duduk Perkara Kasus Nomor 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg

⁷⁷ Hal. 1 dari 19 hal. Pent. No. 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg

Duduk perkara dalam kasus nomor 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa dalam kasus ini memperoleh 1 (satu) ekor burung elang hitam (*Ictinaetus malaiensis*) yang dilakukan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah), memperoleh 1 (satu) ekor elang alap jambul (*Accipiter trivirgatus*) dengan cara menemukan burung tersebut ketika terdakwa sedang memotong pohon-pohon di daerah Reban, Kabupaten Batang yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa, memperoleh 1 (satu) buah tanduk rusa (*Rusa timorensis*) yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari Manten Carik Purbo (sudah meninggal) seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dalam kasus ini terdakwa memiliki (baik dalam kondisi hidup dan/atau dalam kondisi mati) dan memelihara satwa yang dilindungi tanpa adanya Izin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran yang dikeluarkan oleh BKSDA Jateng.

Terdakwa sebagaimana dalam kasus ini memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi baik dalam kondisi hidup maupun keadaan mati yang dimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang telah dibenarkan dan/atau dipertegas oleh para saksi, yang dengan demikian telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf

a, b, d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Barang bukti Kasus Nomor 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg⁷⁸

Jaksa Penuntut Umum dan Polres Batang dalam kasus ini menyatakan terdapat beberapa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) ekor Alap-alap warna coklat kombinasi putih;
- b. 1 (satu) ekor elang warna hitam coklat;
- c. 1 (satu) buah tanduk rusa;

Dirampas untuk negara cq. BKSDA Provinsi Jawa Tengah

- d. 1 (satu) pasang gelang kaki terbuat dari kulit warna kuning hitam;
- e. 1 (satu) potong sarung tangan warna merah terbuat dari kulit yang terdapat lonceng kecilnya;
- f. 1 (satu) potong penutup mata elang warna hitam;
- g. 1 (satu) utas tali warna biru yang pada salah satu ujungnya terdapat pengaitnya dari besi;
- h. 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

⁷⁸ Hal. 1 s/d 2 dari 19 hal. Pent. No. 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg

Dakwaan Terdakwa Kasus Nomor 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg

Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus ini ialah berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a, b, d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian satwa yang dilindungi”, dalam hal ini terdakwa dituntut dengan tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari beserta denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batang Kasus Nomor 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg⁷⁹

Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a, b, d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang sebagai berikut merupakan putusan akan kasus ini ialah:

⁷⁹ Hal. 17 s/d 18 dari 19 hal. Pent. No. 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg

1. menyatakan terdakwa EKSAN SUROSO Bin TRI SANYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian satwa yang dilindungi*”.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKSAN SUROSO Bin TRI SANYOTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) hari.
3. menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut diatas, tidak dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain, bahwa terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, telah melakukan tindak pidana.
4. menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa EKSAN SUROSO Bin TRI SANYOTO sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.
5. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Alap-alap warna coklat kombinasi putih;
 - 1 (satu) ekor elang warna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah tanduk rusa;

Dirampas untuk negara cq. BKSDA Provinsi Jawa Tengah

- 1 (satu) pasang gelang kaki terbuat dari kulit warna kuning hitam;
- 1 (satu) potong penutup mata elang warna hitam;
- 1 (satu) utas tali warna biru yang pada salah satu ujungnya terdapat pengaitnya dari besi;

- 1 (satu) potong sarung tangan warna merah terbuat dari kulit yang terdapat lonceng kecilnya;
- 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pembahasan Kasus Nomor 125/Pid.B/LH/2020/PN Btg

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh BKSDA Jateng dalam kasus diatas merupakan tugas dan fungsi dari BKSDA Jateng dalam upaya melindungi satwa yang dilindungi, hukum pidana dapat dibagi atas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Umum sebagaimana memuat tentang aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang seperti KUHP, sedangkan Hukum Pidana Khusus memuat aturan hukum pidana yang menyimpang dari Hukum Pidana Umum yang mengenai golongan dan/atau berkenaan dengan jenis perbuatan tertentu.⁸⁰ Kasus di atas menjelaskan bahwa terdapat asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mengartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus, Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwa maksud dari asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas yang diberlakukan terhadap peristiwa khusus sehingga wajib memberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa khusus tersebut yang sebagaimana merupakan penerapan dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab

⁸⁰ Sudarto, 2018, *HUKUM PIDANA 1 Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm.10.

Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan penjelasan jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk dalam ketentuan pidana khusus maka hanya yang khusus itu yang diterapkan,⁸¹ dalam kasus ini yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a, b, d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana hadir dengan harapan akan menjalankan fungsinya sebagai hukum yang dapat memberikan sanksi yang tajam, namun apabila kita melihat lebih dalam, sanksi pidana yang terdapat dalam hukum lingkungan hanya mencakup dua perbuatan yaitu perbuatan merusak lingkungan, dan perbuatan mencemari lingkungan, dalam hal ini yang dimaksud sebagai perbuatan merusak lingkungan adalah dengan memburu, menangkap, membunuh, dan/atau memperjualbelikan jenis satwa dan/atau tumbuhan yang dilindungi. UU 5/1990 yang dipergunakan sebagai dasar tuntutan dalam kasus di atas berfungsi sebagai sarana untuk pelaksanaan konservasi, yang dimana konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan satwa yang dilindungi oleh BKSDA Jateng, yang namun hal ini akan memberikan suatu efek samping, dikarenakan UU

⁸¹ Shina Augustina, 2005, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, <https://media.neliti.com/media/publications/179264-ID-implementasi-asas-lex-specialis-derogat.pdf>, hlm. 504 s/d 505.

5/1990 hanya memuat akan rumusan pidana berdasarkan perbuatan merusak lingkungan saja, berbeda dengan UUPPLH yang dapat menjelaskan perbuatan merusak lingkungan yang lebih spesifik.⁸²

BKSDA Jateng dalam melaksanakan upaya perlindungan satwa yang dilindungi memang cenderung menggunakan UU 5/1990 dikarenakan mengharapkan adanya *restorative justice* yang dapat terjadi,⁸³ akan tetapi hal ini menimbulkan beberapa pertentangan yang dimana BKSDA Jateng juga mengharapkan adanya upaya pelestarian atau pengembalian stabilitas lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh para pelaku. Namun, yang terjadi adalah BKSDA Jateng harus melaksanakan upaya tersebut secara mandiri. BKSDA Jateng juga menempuh kesulitan dalam pendekatan hukum pidana yang dimana tidak adanya aspek ganti rugi oleh para pelaku, dan kurangnya efek jera terhadap pelaku mengakibatkan BKSDA Jateng kesulitan dalam melaksanakan konservasi, habituasasi, aklimasi, dan pelepasliaran satwa-satwa yang dilindungi yang dimana membutuhkan biaya yang tidak sedikit.⁸⁴ Menurut hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis, BKSDA Jateng menilai bahwa pengenaan sanksi pidana dalam prakteknya kurang memberikan solusi sehingga BKSDA Jateng sempat mengajukan *judicial review* akan UU No. 5 Tahun 1990 terutama dalam penerapan sanksi pidana yang dinilai tidak memberikan efek jera yang dimana hal ini juga telah disetujui

⁸² Takdir Rahmadi, hlm.224.

⁸³ Hasil wawancara dengan Joko Sulistianto, SP, M.Ec. Dev., MA. Senin 24 Oktober 2022

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Joko Sulistianto, SP, M.Ec. Dev., MA. Senin 24 Oktober 2022

oleh Fajrini Rika yang maka, BKSDA Jateng dalam hal ini berhak untuk mengajukan *judicial review*, yang sebagaimana BKSDA Jateng merupakan lembaga negara yang juga bergerak dalam konservasi memenuhi syarat sebagai pemohon yang telah dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemohon merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, kerugian konstitusional ini adalah syarat akan menjadi pemohon, yang dimana dalam praktiknya syarat tersebut dirincikan sebagai berikut:⁸⁵

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah merugikan Pemohon dalam suatu Undang-Undang yang sedang diuji;
- c. Bahwa Pemohon dalam kerugian konstitusionalnya bersifat khusus dan aktual maupun bersifat potensial akan penalaran yang wajar yang dapat terjadi di kemudian hari;
- d. Adanya sebab akibat atau *casual verband* antara kerugian dengan Undang-Undang yang dimohonkan oleh Pemohon;

⁸⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, 2019, *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI: Perkembangan dalam Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Pers, hlm. 77 s/d 78.

- e. Adanya kemungkinan dikabulkannya permohonan oleh Pemohon yang kerugian konstitusionalnya dapat didalilkan tidak akan terjadi atau tidak akan terjadi lagi.

Secara limitatif Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional memberikan maksud pihak atau Pemohon yang merasa dirugikan antara lain:

- a. Perorangan warga Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Jimly Ashiddiqie mengungkapkan bahwa lembaga negara merupakan lawan kata dari lembaga masyarakat dan lembaga swasta yang dimana lembaga negara mempunyai sumber legitimasi yang memberikan kewenangan yang diderajatkan dalam 4 (empat) tingkat kelembagaan yaitu, kelembagaan yang dibentuk berdasarkan UUD, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan Keputusan Presiden, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.⁸⁶ BKSDA Jateng merupakan

⁸⁶ Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167 s/d 168.

lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dalam hal ini BKSDA Jateng telah memenuhi unsur sebagai pemohon berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqie dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang *legal standing* yang akan tetapi hal ini belum sempat terlaksana dikarenakan perubahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Upaya Pelindungan Satwa yang Dilindungi Oleh BKSDA Jateng Melalui Hukum Perdata

BKSDA Jateng dalam hal ini memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan kepada para pelaku perbuatan merusak alam yang dapat mempengaruhi perkembangan dan/atau upaya perlindungan BKSDA Jateng dalam melindungi satwa yang dilindungi. BKSDA Jateng dalam hal ini memiliki *ius standi* untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) tentang Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana merupakan bentuk dari asas tanggung jawab dikarenakan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat bertanggung jawab dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau

kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.⁸⁷

Unsur diatas sebagaimana telah dipenuhi oleh BKSDA Jateng yang dimana BKSDA Jateng merupakan instansi pemerintah berupa Unit Pelaksana Teknis yang didirikan oleh Pemerintah bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang sebagaimana merupakan kewenangan atribut yang terjadi diantara BKSDA Jateng dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Gugatan perdata dapat dilakukan oleh BKSDA Jateng atas dasar perbuatan melawan hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH jo. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).⁸⁸

Perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar dalam gugatan yang dapat dilakukan oleh BKSDA Jateng yang dimana terdapat konsep Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan (*liability based on fault*) dan/atau Tanggung Gugat Mutlak. Konsep Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan merupakan konsep yang memberikan makna bahwa tergugat bertanggung gugat apabila tergugat dapat dibuktikan bersalah baik

⁸⁷ Pasal 90 ayat 1 UUPPLH

⁸⁸ Takdir Rahmadi, *Loc.Cit*, hlm.268.

dikarenakan adanya kesengajaan, kelalaian, terdapat kerugian, serta terdapat sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.⁸⁹ sedangkan, Tanggung Gugat Mutlak merupakan konsep yang memberikan makna bahwa suatu pertanggung jawaban akan muncul seketika setelah perbuatan dilakukan tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.⁹⁰

Permasalahan yang terbesar penggunaan hukum perdata bagi BKSDA Jateng adalah ketika dalam melaksanakan gugatan berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas adalah pada saat pembuktian, yang dimana bukanlah membuktikan tidak ada unsur kesalahan dari tergugat, akan tetapi permasalahan akan ditemukan pada saat membuktikan unsur hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami oleh BKSDA Jateng, yang dimana hal ini telah dialami oleh WALHI yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I.

BKSDA Jateng pada saat ini belum menggunakan upaya perlindungan satwa yang dilindungi melalui perspektif hukum perdata yang dikarenakan adanya kesulitan dalam biaya untuk bekerjasama dengan advokat maupun jaksa pengacara negara yang dimana tentunya dengan menggunakan pendekatan hukum perdata dapat menyelesaikan permasalahan ganti rugi yang sebagaimana tidak didapatkan dalam

⁸⁹ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.181.

⁹⁰ Mohammad Akib, *Loc. Cit*, hlm. 183.

perspektif pidana, dan tidak hanya permasalahan biaya namun juga terdapat permasalahan lain yaitu, BKSDA Jateng kekurangan saksi ahli yang dapat melakukan analisis resiko lingkungan dan hubungan sebab akibat atau kausalitas yang merupakan tahapan penting baik pada saat pembuatan gugatan atau pada saat pembuktian.⁹¹

3. Upaya Pelindungan Satwa yang Dilindungi Oleh BKSDA Jateng Secara Hukum Administratif

Hukum administratif yang dilakukan oleh BKSDA Jateng dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi dapat terlihat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Surat Edaran Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SE.2/IV-Set/2009 tentang Penerbitan Izin Penangkaran Satwa Liar dilindungi Generasi Kedua (F2) dan berikutnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar menjelaskan bahwa penangkaran merupakan upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Joko Sulistianto, SP, M.Ec. Dev., MA. Senin 24 Oktober 2022

Secara ruang lingkupnya, Peraturan Menteri Kehutanan tersebut tidak hanya mengatur tentang penangkaran satwa liar saja namun juga mengatur tentang penangkaran untuk satwa yang dilindungi berdasarkan daftar satwa yang dilindungi baik dari CITES dan/atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, penangkaran satwa dilindungi terlebih dahulu membutuhkan izin dari Menteri yang diserahkan tugas di bidang kehutanan yang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut dan izin dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

BKSDA atau dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut disebut sebagai Kepala Balai, memiliki kewajiban untuk memberikan Berita Acara Pemasangan Tanda atau Penandaan yang dilakukan dalam rangka pengawasan untuk mempermudah penelusuran asal-usul spesimen satwa yang dilindungi tersebut yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, dengan adanya penandaan tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa BKSDA secara hukum administratif memiliki fungsinya dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi.

BKSDA Jateng sudah melakukan upaya yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal tersebut dapat dibuktikan oleh berita yang dilansir

oleh BKSDA Jateng yang dimana CV Bumi Makmur yang merupakan unit penangkaran satwa dilindungi berupa Binturong (*Arctictis binturong*) yang sudah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2017, BKSDA Jateng melakukan penandaan dan permohonan sertifikat satwa hasil penangkaran tersebut sejak generasi kedua (F2) satwa tersebut.⁹²

C. Peran BKSDA Jateng dalam Upaya Perlindungan Satwa yang Dilindungi di Provinsi Jawa Tengah

BKSDA Jateng dalam upaya perlindungannya adalah dengan melaksanakan beberapa bentuk upaya seperti upaya preemtif, upaya preventif, rehabilitasi satwa, dan translokasi, BKSDA Jateng tugas utamanya dalam upaya perlindungan satwa yang ialah dengan cara konservasi yang terbagi menjadi dua macam konservasi yaitu:

1. konservasi *in situ*:

merupakan metode konservasi yang dilakukan dalam rangka melestarikan kelangsungan hidup suatu spesies tertentu di habitat alaminya, yang dilaksanakan dengan evaluasi kondisi populasi spesies melalui teknik analisis populasinya yang kemudian dibandingkan dengan penurunan, kestabilan, dan/atau peningkatan pertumbuhan spesies tersebut.⁹³ konservasi *in situ* yang dilakukan

⁹² <https://ksdajateng.id/home/berita/2020-10-15-tagging-binturong.html>

⁹³ Saroyo Sumarto, 2012, *BIOLOGI KONSERVASI*, Bandung: CV Patra Media Grafindo, hlm.30.

oleh BKSDA Jateng sebagai lembaga konservasi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 dalam hal ini dapat berupa:⁹⁴

- a. Cagar alam ialah kawasan suaka alam yang terdapat suatu kekhasan tumbuhan, satwa, beserta ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara alami.
- b. Suaka margasatwa yang merupakan kawasan suaka alam dengan ciri khas yang berupa keanekaragaman serta keunikan jenis satwa yang keberlangsungan hidupnya dapat dilakukan upaya perlindungan berupa pembinaan terhadap habitat aslinya, sedangkan untuk kawasan pelestarian alam dapat berupa:
 - c. Taman nasional yang merupakan kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli yang dikelola secara sistem zonasi yang dapat memiliki manfaat untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan/atau rekreasi.
 - d. Taman hutan raya yang merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan dalam perlindungan koleksi tumbuhan, satwa alami maupun buatan, jenis asli maupun bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian,

⁹⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Loc.Cit*, hlm. 72 s/d 74.

ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan/atau rekreasi

- e. Taman wisata alam yang erat dengan pemanfaatan pariwisata maupun referensi alam yang berbentuk kawasan pelestarian alam.

2. konservasi *ex situ*:

merupakan metode konservasi yang dilakukan dalam rangka melestarikan kelangsungan hidup suatu spesies tertentu di luar dari habitat aslinya yang dapat berupa:

- a. Kebun raya yang merupakan kawasan konservasi yang memiliki berbagai macam koleksi tumbuhan hidup yang memiliki nilai ekonomis, ilmu pengetahuan, serta pendidikan botani yang juga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi.
- b. Kebun binatang yang merupakan tempat pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, diperagakan untuk umum, dan dalam rangka sarana rekreasi yang dapat dikembangkan dalam upaya pendidikan, pengembangan budaya masyarakat dalam kelestarian lingkungan hidup, dan dalam hal ini BKSDA Jateng sudah bekerjasama dengan Bonbin Mangkang di Semarang.

c. Taman safari yang merupakan kawasan pelestarian alam yang berisikan satwa-satwa baik dilindungi maupun tidak, yang mengandalkan interaksi secara langsung yang diperuntukkan bagi ilmu pengetahuan, rekreasi dan/atau pariwisata.

Konservasi yang dilakukan oleh BKSDA Jateng berlandaskan dari peraturan perundang-undangan yang tepatnya berdasarkan Pasal 2 UU 5/1990 yang dimana UU 5/1990 memiliki asas pelestarian kemampuan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam hayati serta ekosistem yang seimbang dan serasi, dan tujuan dari konservasi tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 3 UU 5/1990 yang dimana konservasi merupakan upaya yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian serta keseimbangan ekosistem dengan harapan dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, yang dilakukan dengan beberapa strategi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BKSDA Jateng dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi tidak hanya konservasi saja namun terdapat upaya dalam berbagai bentuk yaitu upaya preemtif, upaya preventif, rehabilitasi satwa/aklimasi, dan

pengajuan *judicial review* yang penjelasannya berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:⁹⁵

1. Upaya preemtif yang dimana merupakan tindakan yang dilakukan oleh BKSDA Jateng dengan mengedepankan himbauan dan/atau pendekatan kepada masyarakat guna menghindari potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi baik dalam hal litigasi maupun sosial yang diharapkan menambahkan kesadaran dan/atau pentingnya perlindungan yang dibutuhkan satwa yang dilindungi melalui penyuluhan secara langsung maupun melalui media sosial seperti website resmi BKSDA Jateng, laman resmi Facebook BKSDA Jateng, Instagram BKSDA Jateng, dan sebagainya. upaya preemtif secara litigasi sebagaimana dapat dilihat bahwa BKSDA Jateng menyediakan formulir permohonan penangkaran satwa yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melangsungkan izin penangkaran secara administratif yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Joko Sulistianto, SP, M.Ec. Dev., MA. Senin 24 Oktober 2022

2. Upaya preventif yang dimana merupakan tindakan yang dilakukan oleh BKSDA Jateng dengan melakukan beberapa kegiatan berupa pengawasan, pengamanan, maupun fungsional secara mandiri dan/atau gabungan yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas dalam pos penjagaan yang merupakan ranah/wilayah kerja BKSDA Jateng serta kegiatan pengamanan yang dilakukan baik secara mandiri maupun bersama/gabungan yang bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) setempat.
3. Rehabilitasi satwa/aklimasi merupakan pengembalian sifat alami satwa yang direhabilitasi sehingga memiliki harapan untuk tetap dapat berkembang biak dan memiliki insting berburu untuk menunjang kehidupannya kelak pada saat dilepaskan.
4. Translokasi/relokasi satwa merupakan pengembalian satwa yang telah melalui proses aklimasi untuk dikembalikan sesuai dengan habitat aslinya.
5. Mengajukan *judicial review*, menurut hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis, BKSDA Jateng menilai bahwa terdapat undang-undang seperti UU No. 5 Tahun 1990 yang dimana kurangnya efek jera memberikan pengertian bahwa adanya perbedaan kepentingan, yang dimana BKSDA Jateng dalam hal ini menginginkan adanya pemberian efek jera bagi para pihak yang menghalangi upaya perlindungan satwa yang dilindungi, BKSDA

Jateng sebagaimana merupakan lembaga negara yang juga bergerak dalam konservasi memenuhi syarat sebagai pemohon yang telah dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqie lembaga negara merupakan lawan dari lembaga masyarakat dan lembaga swasta yang dimana lembaga negara mempunyai sumber legitimasi yang memberikan kewenangan yang diderajatkan dalam 4 (empat) tingkat kelembagaan yaitu, kelembagaan yang dibentuk berdasarkan UUD, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan Keputusan Presiden, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. BKSDA Jateng merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dalam hal ini BKSDA Jateng telah memenuhi unsur sebagai pemohon berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqie dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang akan tetapi hal ini belum sempat terlaksana dikarenakan perubahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. Faktor yang dihadapi BKSDA Jateng Dalam Upaya Perlindungan Satwa yang Dilindungi di Provinsi Jawa Tengah⁹⁶

1. Faktor Internal

BKSDA Jateng dalam melaksanakan upaya perlindungan satwa yang dilindungi di Provinsi Jawa Tengah tentunya terdapat beberapa faktor yang menghambat secara internal yaitu:

a. kekurangan sarana prasarana:

Kekurangan sarana prasarana yang dialami oleh BKSDA Jateng ialah dikarenakan wilayah kerja BKSDA Jateng yang sangat luas memberikan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi upaya perlindungan satwa yang dilindungi di Provinsi Jawa Tengah terutama yang terdapat dalam lingkup atau wilayah kerja BKSDA Jateng.

b. kekurangan tenaga

Kekurangan tenaga yang dimaksud adalah, BKSDA Jateng menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yang dimaksud dalam hal ini adalah, tenaga yang bekerja di BKSDA Jateng hanya terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) personil, dan *Keeper* atau pawang satwanya sendiri hanya ada 1 (satu) orang saja yang dimana tentunya hal ini juga berdampak atau menjadikan faktor yang dapat mempengaruhi BKSDA Jateng dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi, dengan wilayah kerja yang

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Joko Sulistianto, SP, M.Ec. Dev., MA. Senin 24 Oktober 2022

luas dan tenaga kerja yang sedikit tentunya akan menghambat BKSDA Jateng dalam melaksanakan perannya untuk memberikan upaya perlindungan satwa yang dilindungi.

c. kurangnya pendanaan

kurangnya pendanaan menjadi faktor utama BKSDA Jateng yang dimana kurangnya pendanaan akan memberikan situasi yang pelik bagi BKSDA Jateng dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi, BKSDA Jateng dengan kurangnya pendanaan akan berdampak kepada program kerjanya seperti aklimasi, translokasi, penangkaran, dan sebagainya, tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak, alhasil BKSDA Jateng dalam hal ini berusaha untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain baik dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta lainnya.

2. Faktor Eksternal

BKSDA Jateng dalam melaksanakan upaya perlindungan satwa yang dilindungi di Provinsi Jawa Tengah tentunya terdapat beberapa faktor yang menghambat secara eksternal yaitu:

a. kemajuan teknologi

Beberapa orang akan melihat kemajuan teknologi akan memudahkan BKSDA Jateng dalam melaksanakan upaya perlindungan satwa yang dilindungi, namun sebaliknya dikarenakan BKSDA Jateng memberikan pendapat bahwa dengan

kemajuan teknologi memicu semakin banyak kasus perdagangan satwa yang dilindungi melalui berbagai *platform* atau program digital yang eksklusif seperti Facebook, Telegram, Instagram, dan sebagainya yang sulit dijangkau dan/atau diawasi oleh BKSDA Jateng, dan dengan kurangnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh BKSDA Jateng dapat menghambat upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.

b. kurangnya partisipasi masyarakat

kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi merupakan kendala bagi BKSDA Jateng dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang sadar atas dampak dari perdagangan/pemanfaatan satwa yang dilindungi, banyaknya peminat satwa yang dilindungi, masyarakat yang merasa dengan memperdagangkan satwa dilindungi memiliki nilai ekonomi yang tinggi merupakan faktor eksternal yang sering dihadapi oleh BKSDA Jateng, walaupun BKSDA Jateng sudah sering melakukan edukasi baik secara daring maupun luring.

c. kurangnya lembaga atau instansi yang dapat bekerja sama

kurangnya lembaga yang peduli akan perlindungan satwa yang dilindungi dapat menjadikan salah satu faktor eksternal BKSDA Jateng dikarenakan sulitnya untuk bekerjasama dengan lembaga maupun instansi lain sulit untuk melaksanakan program kerja

BKSDA Jateng, yang dimana BKSDA Jateng juga menempuh permasalahan pendanaan yang sehingga BKSDA Jateng berharap dengan adanya kerjasama dengan lembaga maupun instansi lainnya dapat memberikan keuntungan kepada sesama tentunya dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi, namun yang terjadi menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ialah BKSDA Jateng kesulitan untuk mencari lembaga maupun instansi yang dapat diajak untuk bekerja sama.

